



Kriminalitas dan Ketimpangan Gender: Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Depok

Imam Subiyanto *

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 29, 2025

Revised August 21, 2025

Accepted August 22, 2025

Available online August 22, 2025

Kata Kunci :

Kekerasan Terhadap Perempuan,
Ketimpangan Gender, Kriminologi,
Depok, Feminisme, Patriarki.

Keywords:

*Violence Against Women, Gender
Inequality, Criminology, Depok,
Feminism, Patriarchy.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Imam Subiyanto.
Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kriminalitas yang erat kaitannya dengan ketimpangan gender dalam struktur sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, faktor penyebab, serta relasi kekuasaan gender yang memengaruhi kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok, sekaligus mengevaluasi respons aparat hukum dan masyarakat terhadap kasus-kasus tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, aktivis, aparat penegak hukum, serta dokumentasi laporan institusional dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang dominan meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual di ruang publik, dan kekerasan berbasis digital. Ketimpangan gender yang berakar pada nilai-nilai patriarki memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan menghambat pelaporan. Meskipun telah ada regulasi seperti UU TPKS dan UU PKDRT, pelaksanaan hukum masih menghadapi kendala struktural dan kultural, termasuk reviktimisasi korban dan kurangnya perspektif gender pada aparat penegak hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multi-level melalui reformasi hukum, edukasi publik, serta sinergi antara pemerintah, penegak hukum, LSM, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi perempuan.

ABSTRACT

Violence against women is a form of criminality that is closely linked to gender inequality within social structures. This study aims to analyze the forms, causal factors, and power relations that influence gender-based violence against women in the city of Depok, while also evaluating the responses of law enforcement and the community to such cases. Employing a descriptive qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with victims, activists, law enforcement officials, and documentation of institutional and media reports. The findings reveal that the most dominant forms of violence include domestic violence, sexual harassment in public spaces, and digital-based gender violence. Gender inequality, rooted in patriarchal values, increases women's vulnerability to violence and hinders reporting. Despite the existence of regulations such as the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) and the Domestic Violence Elimination Law (UU PKDRT), law enforcement still faces structural and cultural challenges, including victim revictimization and the lack of gender-sensitive perspectives among law enforcement officers. This study highlights the importance of a multi-level approach through legal reform, public education, and synergy between the government, law enforcement, NGOs, and communities to create a just and safe environment for women.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang tidak hanya terjadi karena tindak pidana individual, tetapi juga dibentuk oleh ketimpangan gender dalam struktur sosial. Banyak kasus terjadi di ranah pribadi seperti rumah, yang seharusnya menjadi zona aman, namun justru menjadi tempat paling rentan bagi perempuan.

*Corresponding author

E-mail addresses: adv_imam@yahoo.com (Imam Subiyanto)

Menurut data nasional yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional (Komnas Perempuan), tercatat sebanyak 289.111 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023, di mana sekitar 98,5 % terjadi di ruang privat/domestik (Komnas Perempuan, 2024). GoodStats mencatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, naik hampir 10 % dari tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan paling dominan adalah kekerasan seksual (26,9 %), disusul psikis (26,9 %), fisik (26,8 %), dan ekonomi (9,8 %) (GoodStats, 2024). Sementara, survei SPHPN 2024 menyebutkan 1 dari 4 perempuan berusia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya, dan prevalensi ini lebih tinggi di kalangan perempuan yang berpendidikan SMA ke atas serta yang bekerja.

Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Depok memperlihatkan adanya tren fluktuatif dalam laporan kasus selama beberapa tahun terakhir:

- a. Tahun 2020, total kasus yang ditangani UPTD PPA sekitar 200 kasus (121 kasus pada anak, 79 kasus terhadap perempuan dewasa), dengan 120 di antaranya adalah KDRT. Data Polres Metro Depok mencatat 102 kasus KDRT pada tahun tersebut.
- b. Tahun 2021, total korban sebanyak 204 kasus (104 anak, 100 perempuan dewasa), dengan 136 kasus KDRT.
- c. Tahun 2022, tercatat 138 kekerasan terhadap anak dan 119 kekerasan terhadap perempuan dewasa di Depok. Di tahun berikutnya, 2023, jumlahnya turun menjadi 132 untuk anak dan 106 kasus untuk perempuan dewasa

Di sepanjang tahun 2024 (hingga September), Kejaksaan Negeri Depok mencatat 54 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, yang mayoritas telah masuk tahap penyidikan dan penuntutan.

Perlu dicatat bahwa penurunan angka di Depok bukan sepenuhnya bukti menurunnya kejadian; indikator ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan pelaporan, stigma sosial, dan akses layanan yang beragam. Namun secara keseluruhan, angka kekerasan terhadap perempuan dewasa di Depok selama periode 2020–2023 menunjukkan kisaran 79 hingga 119 kasus per tahun, dengan 2023 sebagai tahun dengan angka terbawah (106 kasus).

Relevansi Gender dan Ketimpangan Sosial

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia umumnya terjadi di lingkungan domestik dan kehidupan personal, tempat perempuan kerap kurang memiliki akses terhadap kekuasaan, baik dalam ranah hukum maupun budaya. Hasil survei menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan lebih tinggi dan mereka yang bekerja justru menghadapi risiko lebih besar—indikator ketimpangan gender yang kompleks dalam konteks akses, kontrol, dan pelaporan kekerasan.

Di Depok, kesadaran pelaporan mulai meningkat namun struktur sosial patriarkal dan stigma masih membatasi pelaku atau masyarakat yang memberanikan diri melaporkan korbannya. Pemerintah kota melalui workshop dan pembentukan Satgas PKDRT & TPPO menunjukkan respon institusional terhadap tantangan ini, meski angka kasus tetap berfluktuasi setiap tahun.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sangat tinggi tingkat pelaporannya di Indonesia, dengan sebagian besar kasus terjadi di ruang domestik. Di Kota Depok, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa berkisar antara 79 hingga 119 kasus per tahun pada periode 2020–2023. Ketimpangan gender dan norma patriarkal memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Meskipun pelaporan meningkat, banyak kasus belum tertangani secara tuntas karena keterbatasan akses dan hambatan sosial-kultural.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Kekerasan terhadap Perempuan

a. Definisi Kekerasan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU TPKS

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan ini juga dapat melibatkan ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dalam lingkungan rumah tangga (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, 2022) mengakui dan mengatur kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan yang mencakup:

- Kekerasan seksual fisik dan nonfisik
- Perkosaan
- Pemaksaan hubungan seksual
- Eksploitasi seksual
- Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi
- Perdagangan seksual
- Penyiksaan seksual
- Kekerasan seksual berbasis elektronik (misalnya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan)

Definisi ini menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar insiden individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang membutuhkan pendekatan hukum dan sosial yang terpadu.

b. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk:

- Kekerasan Fisik: Penganiayaan, pemukulan, penyiksaan, hingga pembunuhan.
- Kekerasan Seksual: Pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, perkawinan paksa, atau pencabulan.
- Kekerasan Psikologis: Penghinaan, ancaman, pengendalian berlebihan, intimidasi verbal, atau isolasi.
- Kekerasan Ekonomi: Pelarangan untuk bekerja, pengambilan paksa penghasilan, dan penelantaran ekonomi.

Bentuk kekerasan ini seringkali saling tumpang tindih, menciptakan siklus kekerasan yang kompleks terhadap perempuan.

Teori Ketimpangan Gender

a. Teori Feminisme dan Patriarki

Teori feminis menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan lahir dari relasi sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada struktur patriarki—sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan dominasi. Dalam konteks ini, kekerasan menjadi cara untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Sylvia Walby (Sylvia, 1990) mendefinisikan patriarki sebagai sistem dominasi sosial yang memungkinkan laki-laki mengontrol perempuan melalui institusi seperti keluarga, hukum, agama, dan media. Kekerasan, dalam konteks ini, digunakan sebagai alat kontrol untuk

memastikan kepatuhan perempuan.

b. Gender sebagai Konstruksi Sosial

Teori ini menyoroti bahwa gender bukanlah bawaan biologis, melainkan dibentuk oleh norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Konsep ini menjelaskan bahwa peran “perempuan sebagai pengasuh dan tunduk” adalah hasil dari proses sosialisasi yang panjang. Ketimpangan gender memengaruhi posisi tawar perempuan dalam hubungan sosial dan rumah tangga, termasuk dalam proses pelaporan kekerasan. Karena dianggap “aib” atau karena norma yang menyalahkan korban, banyak perempuan memilih diam.

Teori Kriminologi

a. Teori Konflik dan Struktur Sosial

Teori konflik menyatakan bahwa hukum dan sistem peradilan mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat, termasuk laki-laki. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, seringkali hukum tidak berpihak pada korban karena norma sosial dan struktur hukum yang maskulin.

Richard Quinney dan para teoritis konflik lainnya menyatakan bahwa kriminalitas tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang dilembagakan.

b. Teori Strain dan Labeling

Teori Strain (Robert K. Merton): Menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana legal untuk mencapainya menciptakan strain, yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan dapat termotivasi oleh tekanan ekonomi, sosial, atau identitas maskulin yang terancam.

Teori Labeling: Menyoroti bagaimana korban kekerasan sering kali mendapat label negatif oleh masyarakat (misalnya dianggap “pemicu” kekerasan, “tidak menjaga diri”, dll.). Label ini menambah penderitaan psikologis korban dan menjadi hambatan dalam proses hukum.

Penelitian Terdahulu

- a. **Fitriyani** (Fitriyani, 2020) dalam jurnal *"Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Indonesia"* menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih tinggi karena lemahnya perlindungan hukum dan budaya patriarki yang mengakar.
- b. **Yuliati** (Yuliati, 2022) melakukan studi di Bekasi dan menemukan bahwa faktor ekonomi dan kontrol pasangan adalah pemicu utama kekerasan domestik terhadap perempuan pekerja.
- c. Penelitian oleh **DP3AP2KB Depok** (2023) mengindikasikan bahwa mayoritas korban kekerasan adalah perempuan usia produktif dan terjadi di ranah rumah tangga.
- d. **WHO** (WHO, 2021) menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah epidemi global.
- e. **UN Women** (UN WOMEN, 2022) menyoroti bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kekerasan berbasis gender, terutama dalam rumah tangga, karena isolasi dan tekanan ekonomi.
- f. **Kabeer** (Kabeer, 1999) dalam karyanya “Resources, Agency, and Achievements” menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengatasi ketimpangan struktural yang memicu kekerasan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kriminalitas yang berkaitan erat dengan struktur sosial dan ketimpangan gender.

Menurut Creswell (Creswell, 2012), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena sosial dan budaya. Sementara desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi isu spesifik (kekerasan terhadap perempuan) dalam konteks lokal tertentu (Kota Depok) dengan berbagai sumber data.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kota Depok merupakan kota penyangga ibu kota dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kerentanan sosial yang meningkat. Selain itu, data menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan di Depok cukup tinggi, baik dalam laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), UPTD PPA, maupun Kejaksaan Negeri Depok. Adapun tersedianya berbagai lembaga advokasi (LSM dan pemerintah) yang aktif menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan oleh informan. Informan yang diwawancarai meliputi:

- Korban kekerasan perempuan (identitas dijaga, dipilih secara sukarela melalui mitra LSM).
- Aktivis atau relawan LSM seperti Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, Rifka Annisa, atau organisasi lokal di Depok.
- Aparat penegak hukum (Polres Metro Depok, UPTD PPA, Kejaksaan Negeri, atau Dinas Sosial/DP3AP2KB).
- Tokoh masyarakat atau akademisi yang memahami konteks lokal dan gender.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan tetapi tetap fleksibel menyesuaikan respons informan. Setiap wawancara direkam (dengan izin), ditranskrip, dan dianalisis secara kualitatif.

b. Studi Dokumentasi

Dokumen yang dianalisis antara lain:

- Laporan tahunan UPTD PPA Kota Depok (2020–2024).
- Laporan LSM pendamping korban.
- Artikel berita media daring dan cetak tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di Depok.
- Statistik resmi dari KemenPPPA atau SIMFONI-PPA.
- Peraturan hukum yang relevan (UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2022).

Studi dokumentasi membantu melengkapi informasi dari wawancara serta memperkuat validitas temuan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis) menurut Braun (Braun & Clarke, 2006), melalui tahapan berikut:

1. Familiarisasi Data: Membaca ulang seluruh data hasil wawancara dan dokumentasi secara mendalam.
2. Pembuatan Kode (Coding): Memberi label (kode) pada bagian data yang relevan, seperti “kekerasan fisik”, “relasi kekuasaan”, “reaksi keluarga”, “respons hukum”, dll.
3. Pencarian Tema: Mengelompokkan kode ke dalam tema besar seperti "Jenis Kekerasan", "Ketimpangan Gender", "Stigma Sosial", "Hambatan Pelaporan", dan "Penanganan Institusi".
4. Peninjauan Tema: Mengecek kesesuaian dan koherensi antar tema.

Penyusunan Narasi Temuan: Menyusun hasil temuan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan.

Etika Penelitian

Karena menyangkut isu sensitif dan kelompok rentan (korban kekerasan), maka aspek etika sangat dijaga dengan ketentuan berikut:

- **Kerahasiaan Identitas**

Nama, alamat, dan informasi pribadi korban disamarkan. Informasi dipublikasikan hanya dengan persetujuan tertulis dan anonim.

- **Persetujuan Informan (Informed Consent)**

Peneliti menjelaskan tujuan, manfaat, dan risiko penelitian kepada informan sebelum wawancara dimulai. Wawancara hanya dilakukan setelah informan memberikan persetujuan sadar.

- **Izin Lembaga**

Peneliti memperoleh izin dari LSM, instansi pemerintahan, atau lembaga penanganan kasus perempuan jika data yang diambil bersifat institusional.

- **Sensitivitas Gender**

Peneliti menggunakan pendekatan yang tidak menghakimi dan berempati terhadap pengalaman korban, serta menjaga posisi netral saat menghadapi narasi informan.

- **Kesejahteraan Informan**

Jika selama wawancara ditemukan indikasi trauma berat, peneliti bekerja sama dengan LSM untuk memberikan akses rujukan psikologis kepada korban.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Depok

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kriminalitas yang tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga eksistensi sosial dan psikologis korban. Kota Depok sebagai kota urban dengan dinamika sosial yang kompleks mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Depok, pada tahun 2023 tercatat 174 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 152 kasus. Sementara data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan angka yang lebih

tinggi, yakni sekitar 210 kasus, termasuk yang tidak dilaporkan secara resmi melalui kepolisian.

Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual di ruang publik, serta kekerasan berbasis digital seperti penyebaran konten intim tanpa izin dan pelecehan daring melalui media sosial.

Salah satu kasus yang mengemuka adalah kasus “NN”, seorang perempuan muda yang menjadi korban kekerasan pacaran berbasis digital, di mana pelaku menyebarkan konten intim tanpa persetujuan dan mengancam korban secara psikologis. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan mendapatkan perhatian dari LSM serta aparat penegak hukum. Namun, proses penanganan hukum kasus ini memakan waktu cukup lama, mengindikasikan adanya kendala struktural dalam perlindungan korban.

Bentuk Kekerasan dan Pola yang Terjadi

Kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok tidak homogen, tetapi bervariasi berdasarkan konteks sosial dan relasi pelaku-korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pendamping korban dan aktivis LSM, ditemukan beberapa bentuk kekerasan yang paling umum, yakni:

a. Kekerasan Domestik (KDRT)

Kekerasan fisik dan psikologis dalam rumah tangga mendominasi laporan yang masuk ke UPTD PPA dan LSM lokal. Bentuk kekerasan ini meliputi pemukulan, penganiayaan ringan hingga berat, ancaman verbal, serta isolasi sosial. Mayoritas pelaku adalah suami, sedangkan korban adalah istri dan anak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan enggan melaporkan kekerasan karena tekanan ekonomi, ketergantungan finansial, atau rasa malu.

Salah satu informan korban menyatakan: *“Saya dipukul setiap kali suami pulang dalam keadaan mabuk. Tapi saya tidak bisa pergi karena saya tidak punya penghasilan sendiri, dan anak-anak masih kecil.”* (Wawancara, S, 32 tahun)

b. Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Bentuk kekerasan ini terjadi di tempat kerja, kampus, transportasi umum, atau ruang publik lainnya. Pelaku tidak selalu orang asing; beberapa kasus terjadi antara atasan dan bawahan di lingkungan kerja. Korban sering kali tidak melaporkan pelecehan karena takut terhadap stigma atau pembalasan dari pelaku.

c. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan berbasis digital mengalami peningkatan signifikan sejak pandemi COVID-19. Kasus-kasus yang ditemukan mencakup:

- **Non-consensual intimate image (NCII)** – penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban.
- **Sextortion** – pemerasan dengan mengancam menyebarkan konten seksual.
- **Cyberstalking** dan **body shaming** melalui media sosial.

Beberapa kasus tidak ditangani secara serius oleh aparat hukum karena kekosongan norma hukum yang komprehensif sebelum diberlakukannya UU TPKS. Setelah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diberlakukan, penanganan kasus menjadi lebih kuat secara hukum, meskipun tantangan implementasi masih besar.

Ketimpangan Gender sebagai Akar Masalah

Ketimpangan gender menjadi akar struktural dari kekerasan terhadap perempuan. Relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan masih mengakar kuat dalam norma budaya

masyarakat Depok yang bercorak patriarkis. Perempuan sering dianggap sebagai subordinat dalam keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aktivis perempuan, ditemukan bahwa konstruksi sosial mengenai peran perempuan sebagai istri yang tunduk, pengurus rumah tangga, dan pengasuh utama anak menyebabkan perempuan rentan terhadap kontrol berlebihan dan kekerasan dari pasangan atau keluarga.

Ketimpangan juga terlihat dalam dunia kerja. Di beberapa kasus, perempuan yang mengalami pelecehan di kantor tidak berani bersuara karena takut kehilangan pekerjaan atau dianggap mencemarkan nama baik institusi.

Salah satu aktivis menyampaikan: *"Ketimpangan ini bukan hanya karena hukum yang lemah, tapi karena masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga. Perempuan yang bicara dianggap pembangkang."* (Wawancara, Aktivis LSM Perempuan Depok)

Lebih dari itu, penggambaran perempuan dalam media sosial dan budaya populer yang menormalkan objektifikasi tubuh perempuan turut memperkuat narasi inferioritas perempuan.

Respons Penegak Hukum dan Masyarakat

a. Penegakan Hukum

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi untuk melindungi perempuan dari kekerasan, seperti:

- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- KUHP dan UU ITE (khusus untuk kekerasan berbasis digital)

Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipertanyakan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain:

- Polisi belum semua memiliki perspektif gender dan cenderung meremehkan laporan kekerasan.
- Proses hukum lama dan melelahkan bagi korban.
- Kurangnya shelter dan layanan psikologis jangka panjang untuk korban.

Seorang pendamping hukum menyampaikan: *"Banyak korban yang akhirnya mencabut laporan karena sudah kelelahan dan mendapat tekanan dari keluarga atau pelaku."*

b. Peran LSM dan Masyarakat Sipil

LSM seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, dan lembaga lokal di Depok berperan krusial dalam memberikan pendampingan hukum, konseling psikologis, dan advokasi kebijakan. Namun, keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah membuat jangkauan mereka belum optimal.

Sementara itu, masyarakat umum masih cenderung menyalahkan korban. Budaya **victim blaming** dan stigma terhadap perempuan korban membuat pelaporan kasus menjadi rendah.

Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda perubahan. Beberapa komunitas anak muda mulai mengampanyekan kesetaraan gender dan edukasi seksualitas melalui media sosial. Kegiatan literasi hukum dan dialog gender juga mulai digalakkan oleh kampus dan organisasi masyarakat sipil.

Diskusi Teoretis

Hasil temuan di atas dapat dianalisis menggunakan berbagai teori kriminologi dan feminisme yang menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil dari struktur sosial dan relasi kuasa yang timpang.

a. Teori Patriarki dan Feminisme Radikal

Menurut teori **feminisme radikal**, kekerasan terhadap perempuan merupakan cara sistemik untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Patriarki menciptakan sistem sosial yang melegitimasi kekuasaan laki-laki atas tubuh dan kehidupan perempuan.

Dalam konteks Depok, norma tradisional yang menempatkan perempuan sebagai subjek pasif dan tanggungan suami menjadi pembenaran kultural atas kekerasan. Ketika perempuan berusaha melawan, mereka dianggap menyimpang dari norma.

b. Teori Labeling

Teori labeling menjelaskan bagaimana korban kekerasan yang melapor justru mendapat label negatif, seperti “perempuan pembangkang” atau “aib keluarga”. Label ini mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap korban dan menghambat proses keadilan.

Label tersebut juga berlaku dalam sistem hukum, di mana aparat terkadang meragukan narasi korban atau menyarankan penyelesaian damai.

c. Teori Konflik Sosial

Teori konflik memandang hukum sebagai produk kelompok dominan. Dalam kasus ini, regulasi dan penegakan hukum masih banyak dikuasai oleh perspektif laki-laki, sehingga pengalaman perempuan tidak terakomodasi secara adil. Penundaan kasus, mediasi dalam kasus kekerasan berat, dan lemahnya restitusi korban menjadi contoh nyata.

d. Teori Strain

Teori strain dapat menjelaskan mengapa perempuan yang mengalami tekanan ekstrem akibat kekerasan dan ketimpangan bisa mengambil tindakan yang juga melanggar hukum, misalnya kekerasan balasan, percobaan bunuh diri, atau melukai anak sebagai wujud frustrasi.

Dari hasil dan pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek hukum, budaya, ekonomi, dan psikologis. Ketimpangan gender menjadi akar struktural yang memperkuat terjadinya kekerasan, dan penanganan hukum masih menghadapi tantangan besar.

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan pendekatan multi-level: reformasi hukum yang berperspektif korban, penguatan edukasi publik berbasis gender, serta kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Hanya dengan cara itulah sistem sosial yang lebih adil dan setara dapat terwujud.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat realitas kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok sebagai bentuk kriminalitas yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ketimpangan gender struktural. Dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan analisis tematik, diperoleh sejumlah temuan penting dan dapat disimpulkan bahwa Beragam Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan domestik (KDRT), pelecehan seksual di ruang publik, kekerasan dalam pacaran, hingga kekerasan berbasis digital seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan penguntitan daring (cyberstalking). Bentuk-bentuk ini tidak hanya terjadi dalam ruang privat, tetapi juga meluas ke ruang publik dan digital.

Ketimpangan Gender sebagai Akar Masalah Ketimpangan gender memainkan peran penting dalam memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Norma patriarkal yang melekat kuat di masyarakat menyebabkan perempuan dianggap subordinat terhadap laki-laki. Nilai-nilai seperti “istri harus tunduk kepada suami” atau “perempuan tidak pantas tampil vokal” menjadi pembenaran kultural terhadap tindakan kekerasan. Dalam banyak kasus,

korban enggan melapor karena rasa malu, takut dihakimi, atau tekanan keluarga untuk "menjaga nama baik". Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan sosial dan struktural.

Respons Hukum dan Sosial yang Belum Maksimal Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan masih menghadapi banyak tantangan. Korban sering kali dihadapkan pada proses hukum yang panjang, rumit, dan berisiko menimbulkan reviktimisasi. Di sisi lain, keterbatasan SDM dan anggaran di lembaga layanan (seperti UPTD PPA) menghambat proses pendampingan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran penting sebagai pendamping, advokat, dan penyedia edukasi publik. Namun peran mereka sering berjalan sendiri tanpa sinergi yang kuat dengan pemerintah dan aparat hukum.

Diskusi Teoretis Temuan ini memperkuat teori-teori feminis dan patriarki yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak lepas dari relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Teori kriminologi seperti teori konflik dan labeling juga relevan dalam menjelaskan bagaimana perempuan korban justru sering kali mendapat stigma dan tekanan sosial tambahan. Secara keseluruhan, kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak adil dan sistem hukum yang belum berpihak secara penuh kepada korban.

6. REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Fitriyani. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 5(1), 45–60.
- GoodStats. (2024). Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 10% dibanding tahun lalu. <https://www.goodstats.id/>.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2023–2024. In *Komnas Perempuan*.
- Organization, W. H. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Rao, R. J., & UN WOMEN. (2022). The shadow pandemic: Violence against women during COVID-19. *Centre for Social Research & Development, Pune*. <https://www.unwomen.org/>
- Sylvia, W. (1990). Theorizing patriarchy. *Oxford: Basil Blackwell Articles Scientifiques et Chapitres de Livres ANDERSSON Bengt-Erik (1992)«Effects of Day-Care on Cognitive and Socio-Emotional Competence of Thirteen-Year-Old Swedish Schoolchildren» Child Development*, 63(1), 20–36.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86. In *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Yuliati. (2022). Kekerasan domestik terhadap perempuan pekerja di Kota Bekasi. *Jurnal Sosiologi Gender Dan Masyarakat*, 4(2), 101–117.